

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini sampah dan limbah menjadi masalah utama di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pertambahan jumlah penduduk, ekonomi, dan pola konsumsi yang berubah dari waktu ke waktu merupakan beberapa penyebab meningkatnya jumlah sampah setiap tahunnya. Jenis sampah yang sulit didaur ulang dan dikurangi pemakaiannya adalah sampah plastik. Sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai sempurna. Bahan plastik konvensional butuh waktu 500-1.000 tahun untuk terurai dalam tanah.

Kantong plastik merupakan salah satu jenis plastik yang paling banyak beredar di masyarakat, memiliki umur yang pendek atau dibuang setelah digunakan. Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang lumrah. Hal ini dikarenakan kantong plastik memiliki keunggulan dibandingkan bahan lainnya yaitu ringan, transparan, praktis, murah dan tahan air. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan kantong plastik di masyarakat mungkin karena mudah didapat. Orang-orang mendapatkan kantong plastik dari pasar tradisional, supermarket, mini market, warung, toko, atau tempat lain tempat mereka jual beli. Sebagaimana diketahui kantong plastik tidak akan terurai sempurna dalam waktu singkat seperti sampah organik lainnya. Jika tidak mengurangi penggunaan mulai sekarang, tentunya akan menyebabkan kantong plastik menumpuk dari tahun ke tahun.

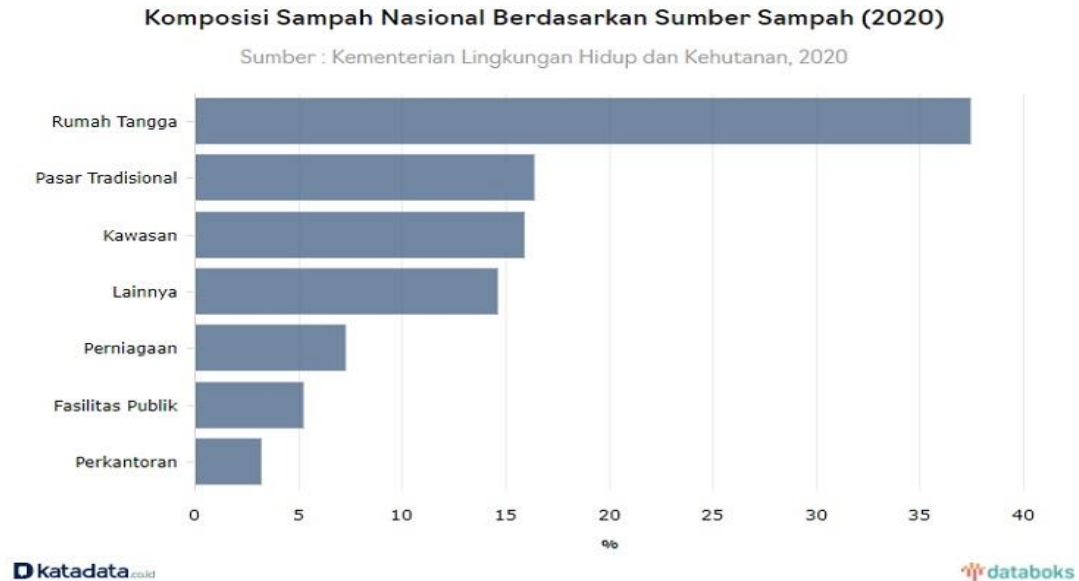
Manusia seakan hidup berdampingan oleh permasalahan yang diciptakan sendiri, yaitu sampah plastik. Populasi sampah plastik yang berlebihan dan dijumpai di semua tempat. Realitas diatas pun seringkali dijumpai di ruang-ruang publik, jalanan, atau bahkan di sungai. Penggunaan plastik tersebut menjadi suatu kebiasaan atau gaya hidup masyarakat yang serba praktis. Padahal di balik penggunaan plastik sekali pakai yang dilakukan secara massif itu dapat diminimalisir penggunaannya dengan menggunakan

kantong belanja yang terbuat dari kain, kardus, kertas daur ulang, dan bahkan kantong *eco-friendly*, sehingga kantong belanja itu masih dapat digunakan secara terus menerus.

Kesadaran masyarakat untuk menggantikan plastik dengan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan sangat dibutuhkan, sebagaimana data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan bahwa 11,6 juta ton sampah plastik dihasilkan. Masyarakat harus mulai menggunakan kantong belanja kain, kardus, kertas daur ulang, dan bahkan kantong *eco-friendly* untuk keperluannya, agar populasi dari sampah plastik dapat berkurang setiap tahun. Penggunaan plastik sekali pakai yang telah digunakan secara terus menerus kini dapat membahayakan manusia dan lingkungan, tercemarnya suatu lingkungan dikarenakan banyak sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton. Sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton sampah dihasil dari sampah plastik, penggunaan plastik yang sekali pakai secara terus menerus dapat mengakibatkan bertambah jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun. (Sumber: Kementerian LHK, 2021).

Jika dilihat dari banyaknya sampah plastik, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tas belanja sebagai pengganti kantong plastik masih belum optimal. Bila dibiarkan saja tanpa adanya upaya untuk pencegahan, maka penumpukan sampah plastik akan menjadi masalah yang serius. Masalah yang akan terjadi bukan hanya menyangkut manusia saja, tetapi juga seluruh ekosistem yang ada di bumi. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilansir dari Databoks (2020), bahwa sumber sampah terbanyak yang disumbangkan Indonesia tahun 2020 berasal dari aktivitas rumah tangga, persentasenya mencapai 37,3%. Kemudian, disusul oleh pasar tradisional sebesar 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari Kawasan. Lalu, 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya. 7,29% sampah berasal dari dari perniagaan, sebanyak 5,25% sampah dari fasilitas publik. Selanjutnya, 3,22% sampah berasal dari perkantoran. Komposisi sampah nasional berdasarkan sumber sampah, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini

Gambar 1. 1
Komposisi Sampah Nasional



Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, Pemerintah terus berupaya untuk mengengalkan permasalahan sampah ini, agar tidak terjadi masalah yang lebih serius di masa yang akan datang. Terlebih sampah plastik yang sulit diurai namun upaya Pemerintah ini juga harus didukung oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, dan yang lainnya. Salah satu upayanya dengan menggunakan tas belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. Walaupun, realitasnya masih ada sampah plastik yang terbuang, baik di tempat sampah, ruang-ruang publik, termasuk sungai.

Saat ini banyak sekali ditemukan sungai yang sudah tercemar di sekitar masyarakat. Pergeseran paradigma dan kebudayaan masyarakat menyebabkan pencemaran ini terjadi dikarenakan, pamali dan pantangan¹ yang dulu eksis di mata masyarakat sudah tidak dipandang lagi. Air merupakan hal paling penting dalam

¹ Dalam masyarakat lokal Jakarta (Betawi) istilah pamali dan pantangan ekosistem sungai, masih ada kepercayaan sungai di huni oleh Buaya Putih dan Buaya Buntung, sehingga masyarakat takut membuang sampah ke sungai. Muncullah budaya "*Nabunin*", yaitu budaya tidak membuang dan membakarnya di depan halaman rumah (Ridwan Said, 2010:45).

masyarakat, karena air yang dijaga dengan baik dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat, namun berbeda dari air yang bersih. Air yang tidak dijaga dengan baik dapat membawa bencana kepada lingkungan, hal ini terjadi apabila air tercemar oleh sebuah substansi yang mematikan tanaman di sekitarnya juga merusak lingkungan.

Untuk wilayah DKI Jakarta, tas plastik sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan. Oleh karena itu, sebagai gantinya baik pengusaha retail maupun masyarakat harus menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Tas belanja ramah lingkungan ini adalah kantong belanja yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Pelaku usaha yang melakukan transaksi antara konsumen memerlukan tempat untuk membawa barang yang sudah dibeli sebelum 1 juli 2020. Tempat untuk membawa barang tersebut digunakan dengan wadah plastik berupa kantong dan sejak 1 Juli 2020 diharuskan memakai kantong yang *eco-friendly* di daerah perbelanjaan, seperti pasar rakyat dan toko swalayan. Jika melanggar dapat dikenakan sanksi administratif yang sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi pembekuan izin atau bahkan pencabutan izin usaha, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Pada Pasal 5 Ayat 1-2 berbunyi “Pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan dilarang menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai”. Sanksi yang diberlakukan berupa teguran tertulis, denda hingga pembekuan izin usaha. Peraturan Gubernur di atas merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan sebelum dikeluarkannya peraturan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan surat edaran bagi kepala Daerah yaitu, SE Menteri lingkungan hidup nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tertanggal 17 Februari 2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Berkaitan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, maka dalam penelitian ini berfokus

pada penerapan Peraturan Gubernur tersebut di pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Apabila dilihat dari potensi penerapan di Jakarta Timur, maka dapat diuraikan kondisi Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Sebagaimana Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Penyebaran Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di Jakarta Timur Sesuai Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Pusat Perbelanjaan	Toko Swalayan dan Retail	Pasar Rakyat
1.	Cakung	2	21	3
2.	Cipayung	1	83	0
3.	Ciracas	1	70	2
4.	Duren Sawit	5	41	4
5.	Jatinegara	1	77	8
6.	Kramat Jati	2	83	1
7.	Makasar	1	44	0
8.	Matraman	1	129	4
9.	Pasar Rebo	1	60	1
10.	Pulo Gadung	3	45	10
Jumlah		18	653	33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan, Buku II: Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku, 2020.

Keterangan:

- a. **Pusat Perbelanjaan:** Suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- b. **Toko Swalayan:** Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan.
- c. **Pasar Rakyat:** Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Swasta, Badan Usaha Milik Negera dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi lapangan. Ada beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, khususnya di wilayah Jakarta Timur, sebagai berikut:

- 1) Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari data yang masih tingginya tingkat timbunan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di Jakarta Timur. Sebagaimana data timbunan sampah sebagai berikut:

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 2) Masih adanya pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat yang masih memberikan kantong plastik sekali pakai bagi konsumen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran, baik pengelola dan konsumen dalam menggunakan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Kondisi di atas diperkuat dari hasil

Tabel 1.2
Timbunan Sampah di Jakarta Timur

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah Harian (ton)	Timbunan Sampah Tahunan (ton)
2021	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2,293.04	836,961.37
2020	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2,273.25	829,738.03
2019	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2,253.66	822,585.19
Total Timbunan Sampah			6,819.96	2,489,248.59

wawancara dengan Ibu Dwi Meirina selaku Staf Pengawas Lingkungan Hidup, menyatakan: “Pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat Masih disediakan kantong belanja plastik sekali pakai secara gratis, dan kantong belanja non KBRL berlogo ecolabel yang sebenarnya masih mengandung plastik dengan harga relatif lebih murah pada beberapa pelaku usaha,”

- 3) Pola pengangkutan sampah yang masih menggunakan pola lama yaitu Kumpul-Angkut-Buang, dan sebaiknya meninggalkan pendekatan pengelolaan sampah berbasis proyek bakar sampah. Kembali pada asas pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas keamanan. (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2017-2022).
- 4) Sumberdaya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur yang sangat minim. Hal ini yang menyebabkan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 terhambat. Kondisi di atas diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Dwi Meirina selaku Staf Pengawas Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Kondisi saat ini, sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Suku Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Kota, dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan cukup terbatas. Terlebih lagi, tuntutan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang cukup tinggi, sehingga belum cukup optimal untuk melaksanakan pengawasan penggunaan KBRL.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tema tersebut, dengan judul **“Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Jakarta Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan kajian tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, khususnya studi kasus di wilayah Jakarta Timur, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Wilayah Jakarta Timur?
- 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Wilayah Jakarta Timur?
- 3) Strategi apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan tujuan itu, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut antara lain:

- 1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta khususnya di Wilayah Jakarta Timur
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Wilayah Jakarta Timur
- 3) Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses Implementasi Peraturan Gubernur tersebut

1.4. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

1.4.1 Signifikasi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 142 Tahun 2019 Tentang Kerajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Jakarta Timur” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah:

1. Hansen Joneri (2020) yang berjudul “Efektivitas Pergub No 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat Dalam Rangka Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di masyarakat yang ditinjau melalui Pergub DKI No. 142 Tahun 2019 pada LTC Glodok.
2. Suci Emilia et al. (2020) yang berjudul “Dinamika, Problematika, dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (Studi Kasus Kota Bogor dan Kota Bekasi)” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan implikasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Bogor dan Bekasi.
3. Randyani Rarasati (2019) yang berjudul “Terpaan Berita Satwa Laut Yang Mati Akibat Sampah Plastik dan Kampanye *Zero Waste* Terhadap Perilaku Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari terpaan berita satwa laut yang mati akibat sampah plastik dan kampanye zero waste terhadap perilaku pengurangan penggunaan kantong plastik.
4. Muhammad Yusuf (2019) yang berjudul “Upaya *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah Plastik Di

Pantai Bali” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana WWF sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan lingkungan bekerjasama dalam penanganan penggunaan sampah plastik khususnya di kawasan pantai Bali yang merupakan salah satu provinsi pariwisata.

5. I Kadek Wira Dwipayana (2019) yang berjudul “Karakteristik Pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Pada Pergub Bali No 97 Tahun 2018: Pendekatan Partisipasi Masyarakat” penelitian ini bertujuan agar dapat menyampaikan informasi mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (PSP), dan memuat bahasan mengenai karakteristik pengaturan peran masyarakat dalam Pergub Bali No.97/2018.
6. Angelina Enny Yulyanti et al. (2020) yang berjudul “Legitimasi *Green Accounting* Dalam Pembatasan Kantong Plastik” penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih lanjut tingkat akuntabilitas pembatasan kantong plastik konsumen melalui praktik *nudging* dan pendekatan legitimasi oleh peritel.
7. Yayuk Yuliyawati et al (2021) yang berjudul “Persepsi Konsumen Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap upaya pengendalian sampah plastik melalui kebijakan kantong plastik berbayar, karena mayoritas konsumen menilai kebijakan kantong plastik berbayar belum berdampak besar terhadap pengurangan sampah plastik.
8. Mayank Intami (2020) yang berjudul “Hubungan Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai dengan Kepatuhan Masyarakat dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kecamatan Jagakarsa” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebijakan kantong plastik sekali pakai terhadap kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.
9. Ika Yulianingsih et al (2020) yang berjudul “Upaya Pengurangan Sampah Plastik dan Bentuk Kepedulian Lingkungan Melalui Kerajinan Goodie Bag” penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui penggunaan Goodie Bag untuk menggantikan kantong plastik

sekali pakai sebagai upaya dalam menyelamatkan lingkungan, dan untuk menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang *green packaging* akan berpengaruh baik terhadap perilaku penggunaan *green packaging*.

10. Suroyya Yuliana (2016) yang berjudul “Kajian Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Berdasarkan Analisis Perilaku Konsumen” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik perilaku konsumen dalam membawa tas sendiri atau tidak serta harga yang sesuai untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumen dalam membawa tas atau membeli kantong plastik dan mengetahui implikasi manajerial yang harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap kantong plastik.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, maka keterbaruan dalam penelitian (*state of the art*) ini adalah penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada Wilayah Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan seperti wawancara, observasi serta dokumentasi. Dengan sasaran informan meliputi: (1) Kepala Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (2) Staf Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (3) Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur (4) Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur (5) Staf Pengawas Kebersihan Wilayah Kecamatan Kramat Jati Suku pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur (6) Staf Pengawasan Kebersihan Wilayah Kecamatan Makasar pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Jakarta Timur”. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang memberikan wawasan baru terutama untuk masyarakat setempat. Untuk pemerintah Provinsi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya di bidang penanggulangan limbah sampah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kerangka Teori. Yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III, Metodologi Penelitian. Yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB IV, Pembahasan. Diuraikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

BAB V, Penutup. Yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian. Pada bagian akhir di lampirkan Daftar Pustaka